



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 06 Maret 1959, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (usaha kedai bubur), pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Gunung Aji RT 08, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Garut, 02 Mei 1958, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pattimura, RT 029 (Toko Ajis Gorden), Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Sdw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 Juni 1977, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, tanggal 07 Juni 1977;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Babakan Dese, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan pada tahun 1993 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Kutai Barat, dan terakhir pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Gunung Aji RT 08, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 6 (orang) orang anak yang bernama :
 - a) Xxxxx, umur 38 tahun, (Bandung, 09 September 1982);
 - b) Xxxxx, umur 37 tahun, (Bandung, 10 April 1984);
 - c) Xxxxx, umur 33 tahun, (Bandung, 05 Januari 1988);
 - d) Xxxxx, umur 29 tahun, (Bandung, 03 September 1991);
 - e) Xxxxx, umur 27 tahun, (Bandung, 08 November 1993);
 - f) Xxxxx, umur 20 tahun, (Long Iram, 31 Agustus 2000);Saat ini, semua anak sudah berkeluarga;

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat diketahui menjalin kasih dengan seorang wanita yang bernama Andiah yang diketahui oleh Penggugat melalui handphone Tergugat, dan saat Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat mengakuinya;
6. Bahwa, sejak kejadian tersebut Penggugat diminta oleh Tergugat untuk pulang ke kampung halaman di Kabupaten Garut selama 2 (dua) bulan dan saat Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama, Tergugat pindah ke

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah anak Penggugat dan Tergugat di Jalan Pattimura, RT 029 (Toko Ajis Gorden), Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;

7. Bahwa, sejak kejadian tersebut Tergugat meminta untuk berpisah dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Nomor: Xxxxx yang di keluarkan oleh Urusan Agama Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Aji, RT. 008, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tanggadi rumah kediaman bersama di Desa Babakan Dese, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan pada tahun 1993 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Kutai Barat, dan terakhir pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Gunung Aji RT 08, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang jelas dan pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun setuju saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah atau Tergugat pergi, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Xxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Gunung Aji, RT. 008, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tanggadi rumah kediaman bersama di Desa Babakan Dese, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan pada tahun 1993 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Kutai Barat, dan terakhir pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Gunung Aji RT 08, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang jelas dan pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun setuju saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah atau Tergugat pergi, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada 03 November 1993, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Barat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki legal standing dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide bukti P.*) dan perkara a quo merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke hadapan sidang, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 20016 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat diketahui menjalin kasih dengan seorang wanita yang bernama Andiah.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Juni 1977, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Juni 1977, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Xxxxx dan Xxxxx, keduanya telah memberikan keterangan pada pokoknya Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Bahwa saksi tidak mengetahui yang jelas dan pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada 07 Juni 1977.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tanggadi rumah kediaman bersama di Desa Babakan Dese, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan pada tahun 1993 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Kutai Barat, dan terakhir pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Gunung Aji RT 08, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat setelah dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu Pengugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat yang selalu berpisah tempat 3 (tiga) tahun yang lalu, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain lebih 2 (dua) tahun

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sendawar adalah talak satu *bain sugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Samsul Bahri, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I. dan Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamaludin, S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nova Choiruddin Mahardika.
S.H.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Panitera,

Jamaludin, S. H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
	Proses	Rp50.000,00
	Panggilan	Rp450.000,00
	PNBP	Rp20.000,00
	Redaksi	Rp10.000,00
	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp570.000,00
	(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Sdw